

SATUAN TUGAS - PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM
2021

Kpt 10/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2021, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara, dalam hal ini perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; SE Ketua KPU RI No. 945/PW.01/11/2021.

- Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang beserta Tugas, Wewenang dan Fungsi satuan tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021.

- Lamp.: 3 hlm.